



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 551 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH  
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Koordinator Wilayah untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dengan membagi daerah kecamatan untuk setiap Koordinator Wilayah;

- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 601/PK.01-BA/1208/4/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Periode 2023 - 2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Periode 2023 - 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1514 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 - 2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE 2023 - 2028.

KESATU : Menetapkan susunan Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1.	Ketua: Johan Septian Pradana	1. Siantar; 2. Gunung Malela; 3. Gunung Maligas;

	<p>Wakil: Eka Sri Nova Hasibuan</p>	<p>4. Dolok Batu Nanggar; 5. Pematang Bandar; 6. Bandar Huluan; dan 7. Tapian Dolok;</p>
2.	<p>Ketua; Eka Sri Nova Hasibuan</p> <p>Wakil: Martua Harasaol P. Hutapea</p>	<p>1. Panei; 2. Panombeian Pane; 3. Bosar Maligas; 4. Bandar; 5. Bandar Masilam; dan 6. Ujung Padang.</p>
3.	<p>Ketua: Martua Harasaol P. Hutapea</p> <p>Wakil: Faisal Hamzah</p>	<p>1. Jorlang Hataran; 2. Sidamanik; 3. Pematang Sidamanik; 4. Dolok Panribuan; 5. Girsang Sipangan Bolon; dan 6. Dolok Pardamean.</p>
4.	<p>Ketua; Faisal Hamzah</p> <p>Wakil: Nico Olyvin Aritonang</p>	<p>1. Raya Kahean; 2. Tanah Jawa; 3. Hatonduhan; 4. Huta Bayu Raja; 5. Jawa Maraja Bah Jambi; 6. Silou Kahean; dan 7. Dolog Masagal.</p>
5.	<p>Ketua; Nico Olyvin Aritonang</p> <p>Wakil: Johan Septian Pradana</p>	<p>1. Purba; 2. Haranggaol Horison; 3. Silimakuta; 4. Dolok Silau; 5. Raya; dan 6. Pamatang Silima Huta.</p>

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian masalah terhadap Panitia

Pemilihan Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

2. mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang membidangi Divisi terkait dalam penyelesaian permasalahan untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

KETIGA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting